



PUTUSAN

Nomor 1004/Pid.B/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NOFRIZAL ALS NOFRI BIN FIRDAUS.**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 06 November 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Taskurun Gang Tunas Karya Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ojek Online.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1004/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1004/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOFRIJAL ALS NOFRI BIN FIRDAUS**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;



2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **NOFRIJAL ALS NOFRI BIN FIRDAUS** selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Vario warna Biru BM 5437 AE an Nur Zubaidi.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BM 5437 AE tahun 2013 an Nur Zubaidi.
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario warna putih BM 5437 AE tahun 2013 an Nur Zubaidi.

Dikembalikan kepada saksi Nur Zubaidi.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah,-);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **NOFRIZAL ALS NOFRI BIN FIRDAUS**, pada hari dan tanggal April 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Srikandi Gang Swadaya IV Kec. Tampan Kota Pekanbaru pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari sdr. Isnaini yang memberitahukan bahwa ada teman nya Miki (DPO) menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih susu Nopol BM 4774 NH dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)



lalu sdr. Isnaini mengatakan kepada terdakwa bahwa motor yang akan dibeli terdakwa aman, barang gadai bukan barang curian dari Miki (DPO). Namun surat-surat tidak ada. Lalu terdakwa mengatakan “ kalau mau dia Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diambil. Sekira pukul 20.00 Wib sdr. Isnaeni menelpon miki (DPO) bahwa melepas seharga Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) lalu terdakwa mengatakan “ uang saya hanya Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), terdakwa tidak mau berhutang, lalu sdr. Isnaini mengatakan sisanya bisa menyusul dan terdakwa tidak mau didesak, lalu sdr Isnaini mengiyakan dan tunggu ada uang sajalah.

Setelah itu terdakwa langsung datang kerumah sdr Isnaini di Jalan Srikandi Gang Swadaya IV Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan bertemu sdr. Isnaini dan istrinya kemudian menunggu Miki (DPO) sekitar 1 (Satu) Jam kemudian datang sdr. Miki dengan membawa 1 (satu unit) sepeda motor Honda Vario warna putih susu Nopol BM 4774 NH lalu terdakwa menanyakan aman kan motor ini kepada sdr. Miki, bukan barang curian, ini barang gadai, sudah hampir setahun tidak diambil orangnya”, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Miki (DPO) dan sepeda motor tersebut dibawa pulang terdakwa dan keesokan harinya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) lagi langsung ke rekening Miki (DPO) dan 1 (satu) minggu kemudian terdakwa mentransfer kembali mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Miki (DPO).

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Nur Zubaidi Als Nur Bin Sukemi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR ZUBAIDI ALS NUR BIN SUKEMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 03.30 Wib Jalan Sumatera Hangtuah Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Saksi mendengar suara motor saksi kearah luar, dan saksi melihat pintu ruang tamu sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi berlari kearah luar



rumah namun saksi tidak melihat sepeda motor saksi yang telah diparkirkan didalam ruang tamu rumah kemudian saksi melihat jendela ruang tamu sudah dalam keadaan terbuka dan anak kunci pintu depan rumah masih tergantung dihendel pintu bagian luar;

- Bahwa saksi melihat ada bekas congkelan di jendela depan / ruang tamu namun untuk pintu tidak ada dirusak, namun saksi mencurigai bahwa pelaku pencurian mengambil anak kunci pintu depan rumah yang sebelumnya disimpan dalam kamar tidur, dan jendela ruang tamu tidak dipasang terali besi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diparkir itu yakni 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru BM 5437 AE yang diparkir diruang tamu rumah dan kunci kontak tergantung di sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ISNAINI ALS PAK IS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol BM 4774 NH merupakan sepeda motor yang terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertemukan terdakwa dengan Miki (DPO) untuk melakukan jual beli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vArio warna putih Nopol BM 4774 NH;
- Bahwa saksi mengenal Miki (DPO) sejak 1 (Satu) tahun yang lalu karena saksi disuruh untuk membersihkan tanah miliknya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai ojek online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **FRANS M. J. SITORUS ALS FRANS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib bahwa tim opsnal Polresta Pekanbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada terdakwa ditemukan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Putih BM 4774 NH dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BM 4774 NH yang dibeli terdakwa pada awal bulan April dengan



harga Rp 2.250.000,- (Dua Juta dua Ratus Lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan STNK dan BPKB;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti sepeda motor dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **PRAYOGO ALS YOGO BIN SUGINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 03.30 Wib Jalan Sumatera Hangtuh Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Saksi mendengar suara motor saksi kearah luar, dan saksi melihat pintu ruang tamu sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi berlari kearah luar rumah namun saksi tidak melihat sepeda motor saksi yang telah diparkirkan didalam ruang tamu rumah kemudian saksi melihat jendela ruang tamu sudah dalam keadaan terbuka dan anak kunci pintu depan rumah masih tergantung dihendel pintu bagian luar;
- Bahwa saksi melihat ada bekas congkelan di jendela depan / ruang tamu namun untuk pintu tidak ada dirusak, namun saksi mencurigai bahwa pelaku pencurian mengambil anak kunci pintu depan rumah yang sebelumnya disimpan dalam kamar tidur, dan jendela ruang tamu tidak dipasang terali besi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diparkir itu yakni 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru BM 5437 AE yang diparkir diruang tamu rumah dan kunci kontak tergantung di sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui pada awal bulan April 2021 terdakwa membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih susu dengan NOPOL BM 4774 NH yang merupakan milik saksi Nur Zubaidi;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari Miki (DPO) yang terdakwa ketahui melalui saksi Isnaeni tanpa ada surat-surat berupa STNK ataupun BPKB seharga Rp 2.250.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara 3 (Tiga) kali bayar dengan cara transfer langsung ke rekening milik Miki (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa terdakwa menyerahkan uang Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) langsung terdakwa serahkan kepada Miki (DPO) dan sisa nya terdakwa transfer langsung melalui rekening milik Miki (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BM 4774 NH tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan STNK dan BPKB;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti sepeda motor dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Vario warna Biru BM 5437 AE an Nur Zubaidi.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BM 5437 AE tahun 2013 an Nur Zubaidi.
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario warna putih BM 5437 AE tahun 2013 an Nur Zubaidi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari sdr. Isnaini yang memberitahukan bahwa ada teman nya Miki (DPO) menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih susu Nopol BM 4774 NH dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu sdr. Isnaini mengatakan kepada terdakwa bahwa motor yang akan dibeli terdakwa aman, barang gadai bukan barang curian dari Miki (DPO). Namun surat-surat tidak ada. Lalu terdakwa mengatakan “ kalau mau dia Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diambil. Sekira pukul 20.00 Wib sdr. Isnaini menelpon miki (DPO) bahwa melepas seharga Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) lalu terdakwa mengatakan “ uang saya hanya Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), terdakwa tidak mau berhutang, lalu sdr. Isnaini mengatakan sisanya bisa menyusul dan terdakwa tidak mau didesak, lalu sdr Isnaini mengiyakan dan tunggu ada uang sajalah.
2. Bahwa setelah itu terdakwa langsung datang kerumah sdr Isnaini di Jalan Srikandi Gang Swadaya IV Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan bertemu sdr. Isnaini dan istrinya kemudian menunggu Miki (DPO) sekitar 1 (Satu) Jam kemudian datang sdr. Miki dengan membawa 1 (satu unit) sepeda motor Honda Vario warna putih susu Nopol BM 4774 NH lalu terdakwa menanyakan aman

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1004/Pid.B/2021/PN Pbr



kan motor ini kepada sdr. Miki, bukan barang curian, ini barang gadai, sudah hampir setahun tidak diambil orangnya”, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Miki (DPO) dan sepeda motor tersebut dibawa pulang terdakwa dan keesokan harinya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) lagi langsung ke rekening Miki (DPO) dan 1 (satu) minggu kemudian terdakwa mentransfer kembali mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Miki (DPO).

3. Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Nur Zubaidi Als Nur Bin Sukemi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **NOFRIZAL ALS NOFRI BIN FIRDAUS** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dalam unsur kedua ini terpenuhi, maka terhadap unsur kedua ini juga dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal dari sdr. Isnaini yang memberitahukan bahwa ada teman nya Miki (DPO) menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih susu Nopol BM 4774 NH dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu sdr. Isnaini mengatakan kepada terdakwa bahwa motor yang akan dibeli terdakwa aman, barang gadai bukan barang curian dari Miki (DPO). Namun surat-surat tidak ada. Lalu terdakwa mengatakan “ kalau mau dia Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diambil. Sekira pukul 20.00 Wib sdr. Isnaini menelpon miki (DPO) bahwa melepas seharga Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) lalu terdakwa mengatakan “ uang saya hanya Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), terdakwa tidak mau berhutang, lalu sdr. Isnaini mengatakan sisanya bisa menyusul dan terdakwa tidak mau didesak, lalu sdr Isnaini mengiyakan dan tunggu ada uang sajalah.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung datang kerumah sdr Isnaini di Jalan Srikandi Gang Swadaya IV Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan bertemu sdr. Isnaini dan istrinya kemudian menunggu Miki (DPO) sekitar 1 (Satu) Jam kemudian datang sdr. Miki dengan membawa 1 (satu unit) sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Honda Vario warna putih susu Nopol BM 4774 NH lalu terdakwa menanyakan aman kan motor ini kepada sdr. Miki, bukan barang curian, ini barang gadai, sudah hampir setahun tidak diambil orangnya”, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Miki (DPO) dan sepeda motor tersebut dibawa pulang terdakwa dan keesokan harinya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) lagi langsung ke rekening Miki (DPO) dan 1 (satu) minggu kemudian terdakwa mentransfer kembali mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Miki (DPO).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Nur Zubaidi Als Nur Bin Sukemi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Dengan demikian unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- 1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Vario warna Biru BM 5437 AE an Nur Zubaidi, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BM 5437 AE tahun 2013 an Nur Zubaidi dan 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario warna putih BM 5437 AE tahun 2013 an Nur Zubaidi, telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nur Zubaidi.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1004/Pid.B/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOFRIZAL ALS NOFRI BIN FIRDAUS** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Vario warna Biru BM 5437 AE an Nur Zubaidi.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BM 5437 AE tahun 2013 an Nur Zubaidi.
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario warna putih BM 5437 AE tahun 2013 an Nur Zubaidi.

Dikembalikan kepada saksi Nur Zubaidi.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H., dan Andi Hendrawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1004/Pid.B/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yarnis., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Tesy, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H.

Basman, S.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yarnis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)